

**LAPORAN**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2023**  
**(LKj-IP SKPD)**



**DISUSUN OLEH:**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas Taufik dan Hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 dapat di selesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan PERPRES No.29 TAHUN 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai kewajiban yang harus dijalani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah di dalam kapasitasnya sebagai salah satu Instansi / Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Metode dan sistematika laporan mengacu pada pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan LAN RI tahun 1999 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 239 /XI/6/8/2003 dan bimbingan teknis penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Bagian Organisasi, dan mengacu pada PERPRES No.29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PERMENPAN No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja , pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa obyektifitas dan rasionalitas laporan sebagai prasyarat utama agar laporan dapat memberikan manfaat sesuai dengan visi dan misi Sistem Akuntabilitas dalam mewujudkan Good Governance masih belum maksimal.

Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dan sesua ipihak yang brkepentingan serta berkompeten dengan system laporan in isangat kami harapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu penyusunan ini kami sampaikan terimakasih.

**Praya , Januari 2024**  
**Plt.Kepala Dinas Perumahan dan**  
**KawasanPermukiman**  
**Kabupaten Lombok Tengah**

  
**H. ALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT.**  
**NIPK197065042000031007**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Ringkasan Eksekutif .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Tugas pokok dan fungsi OPD .....	1
2. Data kepegawaian .....	2
3. Struktur Organisasi.....	5
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
1. Rencana Strategis .....	6
2. Rencana Kerja Tahunan .....	11
3. Indikator Kinerja Utama .....	12
4. Perjanjian kinerja Perangkat Daerah tahun 2022 .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja .....	14
2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran .....	15
I. Sasaran 1 Tersedianya Rumah layak Huni Bagi Masyarakat Kabupaten Lombok Tengan	
II. Sasaran 2 Tersedianya Kawasan Permukiman yang memadai/berkualitas	
III. Sasaran 3 Tersedianya tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	
3. Analisis efisiensi dumber daya manusia .....	20
4. Akuntabilitas Keuangan.....	22
<b>BAB IV PENUTUP</b>	

## **LAMPIRAN**

1. DOKUMEN DOKUMEN PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA,  
PENCAPAIAN SASARAN DALAM PERJANJIAN KINERJA
2. TABEL HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANA

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021-2026 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	2,58 %	1,58%	61,24
Tersedianya Kawasan Permukiman Yang Memadai/Berkualitas	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	1,23%	0	0
Tersedianya Tanah dan Lahan yang sesuai dengan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Lahan untuk	100 %	100%	100%

kriteria untuk pembangunan fasilitas umum	Pembangunan Fasilitas Umum			
---	----------------------------	--	--	--

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat kabupaten Lombok Tengah dengan indikator kinerja Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni sebesar 61,24% dari target 1000 unit rumah atau sebesar 1,58% dari total Penyediaan Rumah Layaka Huni (RTLH + Rehabilitasi Rumah Korban Bencana) di Kabupaten Lombok tengah

Untuk sasaran strategis Tersedianya Kawasan Permukiman Yang Memadai/Berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Tidak ada realisasi dikarenakan tidak adanya anggaran. Kemudian untuk sasaran strategis Tersedianya tanah dan lahan yang sesuai dengan kriteria untuk pembangunan fasilitas umum dengan indikator kinerja Persentase Kebutuhan lahan untuk pembangunan fasilitas umum terealisasi sebesar 100% berdasarkan laporan yang telah diterima. dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian untuk sasaran strategis yang telah ditetapkan masih harus ditingkatkan.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

#### 1. Kedudukan

Sesuai dengan peraturan bupati nomor 76 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah, sangat vital yaitu sebagai *stakeholders* dalam Pembangunan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

#### 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah. berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten *Lombok Tengah* Nomor 7 Tahun 1999 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati *Lombok Tengah* No. 76 Tahun 2021 tentang Rincian tugas fungsi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman ;
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dibidang perumahan dan kawasan permukiman;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 1.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2023 adalah sebanyak 59 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

### REGISTER PEGAWAI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH Keadaan : 31 Desember 2023


NO	NAMA	LP	Gol	Eselon	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Diklat PIM yang diikuti	Ket
1				II	Kepala Dinas			
2	MUHAMMAD SUKARMAN, SE., M.A.K.	L	IV/b	III	Sekretaris	S2 Akuntansi		
3	LALU KAJENG SUSILA, S.Sos	L	III/d	III	Kepala Bidang Perumahan	S1 Administrasi Negara		
4	MUHAMMAD RUSDI, ST., MT.	L	III/d	III	Kepala Bidang Perumahan	S2 Magister Teknik		
5	BAIQ CITRA DEWI WIDYANTARI, ST., M.IWM	P	III/d	III	Kepala Bidang Penataan kawasan permukiman	S2 Manajemen	PIM IV	
6	IWAN SATRIADI, S.Sos	L	III/d	IV	Kepala Subbagian umum dan Kepegawaian	S1 Administrasi Negara		
7	H. LALU MARZUKI, ST.	L	III/d		Ahli Muda Tata Bangunan Dan Perumahan	S1 Teknik Sipil		
8	LENY MARINA KARTIKA, ST.	P	III/d		Ahli Muda Penata Ruang	S1 Teknik Planologi		
9	BAIQ EINY SUSANTI, ST.	P	III/d		Ahli Muda Penata Ruang	S1 Teknik Planologi		
10	SUMARNATI ZEN, ST.	P	III/d		Ahli Muda Tata Bangunan Dan Perumahan	S1 Teknik Sipil		
11	ARIF MARDI WIBOWO, ST.	L	III/d		Ahli Muda Tata Bangunan Dan Perumahan	S1 Teknik Sipil		
12	JOKO PRASITYO BUDI RETNAWAN, ST.	L	III/d		Ahli Muda Tata Bangunan Dan Perumahan	S1 Teknik Mesin		
13	RAHMAT IRRAWAN, ST., MT.	L	III/c		Ahli Muda Tata Bangunan Dan Perumahan	S2 Magister Teknik		
14	SUKARANI, ST	L	III/c		Ahli Muda Tata Bangunan Dan Perumahan	S1 Teknik Sipil		
15	ROS YUDIAHYAR	L	III/c		Ahli Muda Perencana	S1 Teknik Sipil		
16	BAIQ YULIANTI	P	III/d		Analisis Penataan Kawasan	S1 Perencanaan		
17	EYD JUMIARYONO	L	III/c		Pengolah Data Gaji	S1 Ekonomi		
18	JIN SARTONO	L	III/c		Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	S1 Administrasi		
19	BAIQ MUNINGGAR	P	III/c		Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	S1 Teknik Sipil		
20	BAIQ MARNI YULIATI	P	III/b		Penata Keuangan	SMK		
21	MAGITHAARIANI	P	III/b		Penata Keuangan	S1 Ekonomi		
22	BAIQ NANING BUDIANSI	P	III/b		Verifikator Data Laporan Keuangan	S1 Ekonomi		
23	BAIQ MUSTAPTA NINGSIH	P	III/b		Analisis Bangunan dan Perumahan	S1 Teknik Sipil		
24	MUSTAWAN	L	III/b		Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	STM Bangunan		
25	LALU ADNAN	L	III/b		Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	S2 Magister Teknik		
26	MAMUNAH	P	III/b		Analisis Pemelaparan Mak. sda. Tanah	Sarjana Teknik		
27	LALU RINA IDI	L	III/a		Pengadministrasian Perumahan	S1 Ilmu Pemerintahan		
28	BUDI SIDIHARTHA	L	III/a		Pengadministrasian Perumahan	S1 Ekonomi Pembangunan		
29	LALU KHARISMA DWI PUTRA	L	III/a		Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	S1 Ekonomi Pembangunan		
30	ADLIA SALAMINTI	P	III/a		Analisis Perencanaan Kawasan	S1 Teknik Sipil		
31	AKHMAD AMINULLAH	L	III/a		Analisis Perumahan	S1 Teknik Sipil		
32	MUHAMMAD AKBAR NITAKWIN	L	III/a		Analisis Perencanaan Kawasan	S1 Teknik Sipil		
33	ANTON SUHARWO	L	III/a		Analisis Taman	S1 Teknik Sipil		
34	ENY FITRIANI	P	III/a		Pengawas Fisik Perumahan	S1 Teknik Sipil		
35	KUSHARDIAN MUHAMMAD	L	III/a		Pemeliharaan Mulu Konstruksi	S1 Teknik Sipil		
36	LITFI AMALIA PUTRI	P	III/a		Analisis Perumahan	S1 Teknik Sipil		
37	BUNDOWATI	P	III/a		Analisis Survey, Pengukuran, dan Pemetaan	S1 Teknik Sipil		
38	AGUS HERIYANTO	L	II/d		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	SMA IPS		
39	MISIRIS	L	II/d		Sandhara	SMA Pengetahuan Budaya		
40	LALU ARIWAN	L	II/d		Pengelola Kepegawaian	SMA		
41	WINDARTO	L	II/d		Verifikator Data Laporan Keuangan	STM Mesin Tenaga		
42	HAZRIN	L	II/d		Pengadministrasian Umum	SMA		
43	LALU M. ANWAR	L	II/d		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	SMA IPS		
44	BAIQ SIRAJAH YU PEBRIYANTI	P	II/d		Pengadministrasian Keuangan	SMA IPS		
45	LALU JAYENGRANA	L	II/d		Pengadministrasian Umum	SMA IPA		
46	SAKRI	L	II/d		Pengadministrasian Umum	SMA IPS		
47	ELY HANDRAYANI	P	II/d		Pengadministrasian Keuangan	SMA Perkantoran		
48	ZULHANA	L	II/d		Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	SMK Bangunan		
49	M. A RIF SUHAN	L	II/d		Pengadministrasian Perumahan	SMK		
50	ALAN HADI AZHARI	L	II/c		Pengadministrasian Umum	SMA IPA		
51	SRIUTAMI	P	II/c		Pengadministrasian Keuangan	SMK Bisnis Manajemen		
52	LALU ASHA DAMUNANDAR	L	II/c		Pengadministrasian Umum	SMA IPS		
53	SABRON JAMIL	L	II/c		Pengadministrasian Umum	D3		
54	ALDINO SYAHPUTRA	L	II/c		Pengadministrasian Keuangan	D3		
55	DIDY ARMIADI	L	II/b		Pengadministrasian Umum	SMA IPS		
56	LALU SUSHAN	L	II/b		Pengadministrasian Perumahan	SMA IPS		
57	RUSNI	L	II/d		Pengemudi	SD		



Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku dinas teknis untuk membantu Bupati, didalam pelaksanaan tugas – tugas kedinasan telah mempunyai personil yang secara kuantitas telah mencukupi, namun secara kualitas masih belum memadai.

Hal ini terlihat dari jumlah tenaga teknis sebanyak 36 % dan tenaga non teknis 64 % perbandingan jumlah tenaga teknis dan tenaga non teknis ini terbalik, dimana kebutuhan yang ideal adalah 70% tenaga teknis dan 30% tenaga non teknis.

### 1.3 Struktur Organisasi



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### II.1.RENCANA STRATEGIS

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat.
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul.
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih.
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya Luhur.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2021-2026, terkait erat dengan pencapaian misi ke-4 yaitu **“Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas”**.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

### II.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan yaitu : **“Meningkatkan Ketersediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas”**

### II.1.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Tersedianya Kawasan Permukiman yang Memadai/ Berkualitas.
2. Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah
3. Tersedianya tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum.

KETERKAITAN (INTERELASI)  
 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026  
 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan Ketersediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas	Tersedianya Kawasan Permukiman Yang Memadai/ Berkualitas	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh
	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni
	Tersedianya Tanah dan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persentase Pemenuhan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Umum

**II.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efesien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman KabupatenLombok Tengahsebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2		3	4	5
Meningkatkan ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	1	Tersedianya Kawasan Permukiman Yang Berkualitas	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh	Meningkatkan Pembangunan yang berkelanjutan dengan kebijakan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman	- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan utilitas (PSU) kawasan permukiman yang berkualitas.
	2	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat di	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	Menyelenggarakan fungsi monitoring dan evaluasi kegiatan bidang	- Pembangunan Baru Rumah Keluarga Miskin - Peningkatan

		Kabupaten Lombok Tengah		perumahan yang ditunjang dengan kapasitas sumber daya yang memadai	Kualitas Rumah Keluarga Miskin - Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
	3	Tersedianya tanah yang sesuai dengan kriteria untuk pembangunan fasilitas umum		Peningkatan cakupan pelayanan pertanahan melalui peningkatan fasilitas, perencanaan pengembangan dan penganggaran	- Penyediaan tanah untuk infrastruktur publik
	4	Meninmgkatnya kualitas penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan		Menyelenggarakan fungsi pemerintah dengan akuntabel dan transparan serta memberikan pelayanan administrasi yang terbaik dan maksimal	-Penyediaan layanan administrasi perkantoran -Penyediaan sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik -Dokumen laporan kinerja tepat waktu

#### II.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2022, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

NO	Program/kegiatan	Keterangan (Relisasi Fisik)
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota</b> 1.1 Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.2 Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100% 100% 100% 100% 100%
2	<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b> 2.1 Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/ Kota	100%

3	<b>Program Pengembangan Perumahan</b> 3.1 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 3.2 Kegiatan Pmbinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus	100%  100%
4	<b>Program Kawasan Permukiman</b> 5.1 Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	100%
5	<b>Program Pengembangan Permukiman</b> 6.1 Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah	100%
6	<b>Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b> 7.1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100%
7	<b>Program Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembanguna</b> 8.1 Kegiatan Penyelesaian Masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kab/ kota	100%
8	<b>Program Pengelolaan Tanah Kosong</b> 9.1 Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	100%
9	<b>Program Penataagunaan Tanah</b> 5.1 Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	100%

## II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Kawasan Permukiman yang Berkualitas	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh	1,23 %
2	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	2,58 %
3	Tersedianya tanah dan lahan kriteria untuk pembangunan fasilitas umum	Persentase pemenuhan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	100%

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 16.933.502.120** (*Enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua ribu seratus dua puluh Rupiah*).



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai 86 s/d100	BAIK
2.	Nilai 71 s/d<85	SEDANG
3.	Nilai 56 s/d<70	KURANG
4.	Nilai <55	SANGAT KURANG

### III.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala OPD. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**a. SASARAN1 : Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah.**

Sasaran No 1 tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

- a. Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni

**Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 1 Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra	Sumber Data
						2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	Persen	2,58%	1,58 %	61,24%	7,18 %	1,85%	15,50 %	Laporan
RATA-RATA %					61,24%	KRITERIA tahun 2023: KURANG			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah dengan indikator kinerja Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni, pada Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman menghasilkan capaian kinerja sebesar 61,24% dengan kriteria Kurang, hal ini dikarenakan tidak terdapat anggaran yang memadai. Sedangkan pada renstra tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 2,58% atau 1000 Unit dengan 2 kegiatan utama yaitu penanganan RTLH sebesar 500 unit dengan realisasi sebesar 613 unit dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana sebesar 500 unit, sementara itu untuk rehabilitasi Rumah Korban bencana kita berkoordinasi dengan BPBD.

**b. SASARAN2: Tersedianya Kawasan Permukiman yang Memadai/ Berkualitas.**

Sasaran No 2 tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

a. Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh

**Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 2 Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra	Sumber Data
						2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh	%	1,23	0	0	0,70%	4,93 %	7,36 %	Laporan
RATA-RATA %					0	KRITERIA tahun 2023: N/A			

Dari tabel diatas Berikut kami jabarkan realisasi indikator sasaran tersedianya kawasan permukiman yang memadai/ Berkualitas yang ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023

Berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah Nomor 384.a Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Lombok Tengah, Luas permukiman kumuh sebesar 815,37 Ha yang berada di 41 lokasi.

Namun pada tahun 2023 tidak ada penanganan Kawasan kumuh dikarenakan tidak adanya anggaran, berikut daftar permukiman kumuh tahun 2023 :

<b>No</b>	<b>Lokasi Kawasan Kumuh</b>	<b>Luas (Ha)</b>
1	Prapen dan serengat selatan	16,76
2	Semayan	2,25
3	Perbawe	2,60
4	Leneng dan Handayani	7,42
5	Kemulah	2,31
6	Wakul	2,92
7	Ketejer	4,42
8	Lok dan Gubuk alang	16,60
9	Montong Gamang	25,11
10	Enjer	15,50
11	Kuta Dua	5,23
12	Rangkap Dua dan Ngolang	17,18
13	Sokat	14,99
14	Awang	20,74
15	Penyalun, Kukun, Rebuk 1 & Rebuk2	15,22
16	Lentek Satu dan Lentek Dua	9,49
17	Gerupuk	23,98
18	Ketiwing, Montong dan Begum	23,02
19	Baturiti, Tumpak Satu, Mawun dan Are Guling	81,93
20	Pancor	25,97
21	Bongak dan Bunlesung	6,00
22	Bile Tengah	18,84
23	Kampung Nelayan	1,30
24	Rujak Praya	7,99
25	Rujak Tengah	9,01
26	Dasan Baru Kapal dan Terake	22,61
27	Aur Manis	4,77
28	Kelongkong	2,29
29	Tanak Awu	15,38
30	Jomang, Kebontun, Batulang, Belong, Ketangge, dan Gabah	44,65
31	Bagean dan Mentor	50,79
32	Adong, Krangi dan Tongkek	21,49
33	Piang	9,84
34	Dusun Selak	3,23
35	Ketare	51,10

36	Mujur	23,00
37	Beleka	56,61
38	Labulia, Sulin dan Pande	40,80
39	Bun Sumpak	32,53
40	Ceret, Seganteng, Keren, Rajumas dan Jantuk	28,00
41	Pancor Dao	17,30
42	Pemepek	14,20
<b>Total</b>		<b>815.37</b>

c. **SASARAN 3: Tersedianya Tanah dan Lahan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum.**

Sasaran No 3 tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu:

- a. Persentase Penyediaan tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum

**Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 3 Tahun 2023.**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi Tahun sebelumnya		Target akhir renstra	Sumber Data
						2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Pemenuhan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100	100	100	100	Laporan
RATA-RATA %					100	KRITERIA tahun 2022: BAIK			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Tersedianya tanah dan lahan yang sesuai dengan kriteria untuk pembangunan fasilitas umum dengan indikator penyediaan tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum


pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan kriteria sangat Baik.

### III.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

#### a. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja**



Pada tahun 2023, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami kekurangan pegawai dengan kualifikasi Sarjana Teknik pada seluruh bidang, namun kekurangan ini masih bisa teratasi, akan tetapi Kondisi ini mengharuskan pegawai yang ada melaksanakan tugas dan fungsi yang lebih besar dari tanggungjawab dan beban kerja yang dimiliki.

Selain aspek sumber daya manusia , pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun aset yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023 dirinci sebagai berikut:

**Tabel. III.2**

**Aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023**

No.	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1.	KIB A (Tanah)	33.534.227.400	19
2.	KIB B (Peralatan dan Mesin)	6.984.535.000	126
3.	KIB C (Gedung dan Bangunan)	14.625.456.000	47
4.	KIB D (Jalan Irigasi dan Jaringan)	25.960.401.000	202
5.	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	126.950.000	1
6.	KIB L (Aset Lainnya)	91.979.000	5
	<b>Jumlah</b>	<b>81.323.548.500</b>	<b>400</b>

Jumlah aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel. III.3**

**Aset Tidak Digunakan Tahun 2023**

No.	Jenis Aset	Nilai (Rp.)	Jumlah item
1.	KIB A	0	0
2.	KIB B	0	0
3.	KIB C	0	0
4.	KIB D	0	0
5.	KIB E	0	0
6.	KIB L	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0 % . Hal ini menunjukkan bahwa Dinas



Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

### III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III.4**  
**Anggaran dan Realisasi Tahun 2023**

N0	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	5.152.823.775	5.102.509.997	99,02
2	Belanja Langsung	11.780.678.345	11.707.701.278	99,38
	Jumlah	16.933.502.120	16.810.211.275	99,27

Penyerapan anggaran belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 sebesar 99,27% dari anggaran belanja tidak langsung 99,02% dan belanja langsung sebesar 99,38%. Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 91%.

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah.

Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

**Tabel III.5**  
**Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2023**

Kinerja						Keuangan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Program	Target	Realisasi	%
1	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	2,58 %	1,58 %	61,24 %	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	454.316.500	6.53.885.500	99,91
2	Tersedianya Kawasan Permukiman Yang Berkualitas	Persentase Pengurangan kawasan Kumuh	1,23 %	0	0	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan utilitas umum (PSU)	5.836.948	5.836.948	100
3	Tersedianya tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum	Persentase Penyediaan Tanah dan Lahan untuk pembangunan fasilitas umum (%)	100 %	100	100	Program Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	34.985.530	29.092.901	83,16

Berdasarkan data dalam tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2023 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam rangka menindaklanjuti amanat pertauran perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan PERMEN PAN No. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bentuk pertanggung jawaban lembaga penyelenggara negara baik di Pemerintah Pusat maupun di Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah diwajibkan setiap tanunnya untuk menyusun Laporan Penetapan Kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah merampungkan penyusunan LKj-IP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023. LKj-IP dimaksud merupakan evaluasi kinerja terhadap masing-masing unit kerja/bagian dalam penyelenggaraan Tupoksinya sebagaimana tertuang dalam DPA SKPD.

LKJ IP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 ini, merupakan evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan realisasi anggaran dari pelaksanaan program/kegiatan dimana penyelenggaraan program/kegiatan yang dimaksud merupakan penjabaran visi, misi dan strategi organisasi sebagaimana tertuang dalam rencana jangka menengah Pemerintah Daerah 2021-2026.

Berdasarkan pengkajian terhadap ketiga aspek tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah Tahun anggaran 2023 dikategorikan “BAIK”, Namun

demikian berdasarkan permasalahan yang ada maka kedepan perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas penyelenggaraan program/kegiatan melalui peningkatan koordinasi penyusunan program/kegiatan dan anggaran, peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan koordinasi terhadap satuan kerja maupun stakeholder terkait untuk mencapai dayaguna dan hasil guna yang optimal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk itu dokumen LKJ IP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan 3 (tiga) fungsi utama Pemerintahan Daerah yaitu Pembangunan, Pemberdayaan dan Pelayanan Publik.